

PENGARUH PRAKTIK POLITIK UANG TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA KOTA MATARAM

¹Faijah Mardiah, ² Ilham Zitri

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Ilmu, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: fajahmardiah@gmail.com

Abstrak

Praktik politik uang, yang menjadi perhatian serius dalam demokrasi di Indonesia, juga terjadi dengan intensitas yang tinggi saat Pilkada di Kota Mataram. Praktik ini menciptakan ketidakadilan, merusak integritas pemilihan, dan mengancam prinsip demokrasi. Calon kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang kuat lebih dominan dalam kompetisi politik dan mendapatkan lebih banyak dukungan. Pemilih yang menerima politik uang cenderung dipengaruhi untuk memilih calon tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan visi misi. Selain itu, praktik politik uang juga berdampak negatif pada partisipasi politik masyarakat. Beberapa pemilih yang tidak menerima politik uang merasa terpinggirkan dan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Praktik politik uang juga menimbulkan kerawanan keamanan dan stabilitas sosial karena persaingan yang ketat dan potensi konflik. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pencegahan dan penegakan hukum lebih efektif dalam mengatasi praktik politik uang saat Pilkada di Kota Mataram. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan adil juga perlu dilakukan melalui kampanye edukasi yang intensif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga penegak hukum perlu berperan aktif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif dan Metode analisis data dengan menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas dan Hipotesis. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yaitu masyarakat yang merupakan DPT Kota Mataram yang tersebar di 8 kecamatan. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh praktik politik uang terhadap penyelenggara pilkada di Kota Mataram dengan variabel Kemiskinan, Rendahnya Pengatahuan Masyarakat tentang Politik dan Kebudayaan.

Kata Kunci: *Politik uang, Pilkada, Kota Mataram, demokrasi, partisipasi politik*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap warga negara Indonesia diberikan hak istimewa untuk langsung memilih pemimpinnya. Masyarakat bisa menggunakan hak pilih tersebut dalam pemilihan umum (Pemilu) ataupun pemilihan Kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sendiri ialah suatu proses rekrutmen politik dimana kandidat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu sebagai Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan Wakilnya akan diseleksi dan kemudian akan ditentukan oleh rakyat secara langsung pada saat proses pemungutan suara berlangsung. Pilkada hakikatnya merupakan suatu bentuk perwujudan dan pengakuan dari hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, karena actor yang terkait dalam pilkada langsung adalah calon kepala daerah, partai politik dan rakyatlah sebagai actor utama yang akan menentukan siapa yang akan menjabat selama periode yang sudah ditentukan (Sarwono dalam Suramadi, 2016:91)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat denganditingkatkannya pelayanan, juga peran serta masyarakat. Pilkada sendiri sudah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya sejak tanggal 01 Juni tahun 2005 yang merupakan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 56 ayat 1 yaitu “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pilkada terutama yang diselenggarakan secara langsung diharapkan mampu memberikan hak pilih yang seadil-adilnya bagi masyarakat luas serta memajukan daerah-daerah yang akan dipimpin. Namun hal ini malah

dimanfaatkan oleh para calon yang ingin meraih kekuasaan dengan menggunakan segala cara agar mendapatkan banyak suara pada saat pemilihan. Salah satunya dengan memberikan janji kepada masyarakat akan dibangun fasilitas umum yang mumpuni, atau dibangun tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Dan bahkan tidak sedikit para pasangan calon yang melakukan politik uang itu demi mendapatkan hak pilih dari masyarakat.

Politik uang ialah upaya melakukan suap kepada pemilih caranya dengan memberikan sejumlah uang ataupun jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikam kepada seorang penyuap tersebut. (Aspinall dan Sukmajati,2015) Lalu menurut Thahjo Kumolo (2015) politik uang juga diartikan sebagai sebuah indakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut bisa saja terjadi saat pemilihan umum indakanve, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang juga biasa diartikan sebagai sebuah upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan tertentu sebagai gantinya.

Perilaku money politics ini dikhawatirkan akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Dimana Klientelisme yaitu sebuah bentuk pertukaran yang bersifat personal dengan ciri seperti terdapat kewajiban dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang diantara mereka. Selain itu, dapat ditandai

dengan aktiitas-aktivitas Patron yang menyiapkan akses untuk klient berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga membentuk pola hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall dan berenschot, 2019; Aspinall dan Hicken, 2019)

Menurut indakan (2019), Patronase ialah proses pembagian keuntungan diantara para politisi dan pendistribusiannya dilakukan secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, yang bertujuan untuk mendapat dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu maupun pilkada tentunya dikhawatirkan akan menciptakan seorang pejabat yang korup, karena dasar terjadinya korupsi didalam pemerintahan karena proses Pemilihan yang didominasi dengan praktik politik uang. Mengakibatkan tingginya biaya politik, maka dari itu cara mencegahnya dapat diawali dengan memberikan pemahaman politik mengenai politik uang.

Money politics merupakan tindakan yang terlarang yang juga dibahas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikna atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Peraturan tentang money politics sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73

ayat (1), calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilihan. Sedangkan sanksi pidananya ada pada pasal 187 A ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan, maupun menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi suara tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1000.000.000”.

Hasil studi dari The Latin American Public Opinion project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, money politics project di Asia tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara (praktik politik uang) di dunia, dengan Uganda dan

Benin diurutan pertama dan kedua. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan sebanyak 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019, 37% masyarakat Indonesia mengaku Menerima uang dan masih mempertimbangkan untuk memilih mereka (Purnamasari, 2019). Di daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan 42% masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang biasa dan wajar. Sedangkan hanya 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap masalah besar. (Komite Independen Sadar Pemilu, 2019) Karena maraknya praktik money politics yang terjadi pada pemilihan, maka perlu dilakukannya pengawasan.

Dimana pengawasan sendiri merupakan proses mengamati seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Disinilah diperlukannya peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara yang juga

memiliki tugas mengawasi berlangsungnya pemilihan.

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah-satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dengan wewenang diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah-satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tapi sudah menjadi putusan Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutuskan pelanggaran administrasi sehingga temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak


hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/ keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenagna Bawaslu dalam menjalankan tugas fungsinya.

Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, baik untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah administrasi kota. Selama Penyelenggaraan pilkada serentak Bawaslu Umum Republik Indonesia bahkan mendapatkan 104 laporan atas dugaan politik uang selama masa tenang pada pilkada serentak 2020. Laporan politik uang di pilkada serentak terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya Jawa Tengah, terjadi di Purworejo, Magelang, Purbalingga serta Pemalang. Lalu dugaan kasus politik uang di Lampung dan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Salah satu laporan yang ditindaklanjuti Bawaslu yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terdapat dugaan pelanggaran proses pemilu di masa tenang. Diduga terjadinya politik uang dengan memanfaatkan program bantuan kambing di Kabupaten Sumbawa.

Kota Mataram menjadi daerah yang juga ikut menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, dengan penduduk berjumlah kurang lebih 416.600 jiwa, jika dilihat dari partisipasi pemilihnya mengalami peningkatan dari 77 persen meningkat menjadi 80 persen, pada pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pilpres, 17 April 2019 lalu. Dengan Daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Gubernur 2018 adalah 270.590 sementara pada pemilu 2019 yaitu 293,192 pemilih. Hal tersebut menandakan signifikannya peningkatan antusias masyarakat pada pemilihan, termasuk pada penyelenggaraan pilkada.

Dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan diperlukan pengawasan tidak hanya dari pihak pengawas pemilu saja namun juga agar masyarakat bisa membantu melaporkan jika dirasa terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang yang sering terjadi selama Pemilu maupun Pilkada. Karena secara jelas Undang-Undang telah mengatur perbuatan money politics termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksisanksi bagi pelakunya.

Kerangka Berpikir



Hipotesis

Ha1 :Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada

Ho1 : Tidak Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada

Ha2 : Terdapat pengaruh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik terjadinya praktik politik uang terhadap penyelenggaraan pilkada

Ho2 : Tidak Terdapat pengaruh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik terjadinya praktik

politik uang terhadap penyelenggaraan pilkada

Ha3 : Terdapat pengaruh kebudayaan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada

Ho3 : Tidak Terdapat pengaruh kebudayaan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada

METODE

Metode penelitian merupakan salah satu factor sangat penting dalam penelitian, karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian akan dipengaruhi oleh benar tidaknya seorang peneliti dalam memilih metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode Kuantitatif. Penelitian kuantitatif (Quantitatif Research) adalah suatu metode peritian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka (skor, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang di nilai, dan dianalisis dengan analisis statistik. Penelitian Kuantitatif biasanya digunakan untuk membuktikan dan menolak suatu teori. Karena penelitian ini biasanya bertolak dari suatu teori yang kemudian diteliti, dihasilkan data, kemudian dibahas dan diambil kesimpulan.(Afifah, I., & Sopiany, 2017) Dengan menggunakan teknik

analisis data yaitu Uji Validitas,Uji Realibilitas Dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dibuat dalam bentuk google form. Peneliti menyebarkan google form kepada masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan pertanyaan survei kuantitatif. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk memberikan ukuran jawaban atas kuesioner Skala Likert memiliki rentang jawaban responden dengan angka 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” angka 2 menunjukkan “Tidak Setuju” angka 3 menunjukkan “Setuju” angka 4 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju”. IBM SPSS STATISTICS 21 menguji data untuk mengetahui Validitas, Realibilitas dan juga Uji Hipotesis.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun anggota kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus slovin:

$$\frac{N}{1 + Ne^2}$$

Catatan :

- n: Ukuran Sampel
N: Ukuran Populasi
e²: Presisi (ditetapkan 10%
dengantingkat kepercayaan
90%)

Jadi minimal sampel yang diambil
peneliti minimal:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{304.060}{1 + 304.060 \cdot 0,1^2}$$
$$n = \frac{304.060}{3.041,6}$$
$$n = 99,9$$

Jadi, Berdasarkan hasil di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa sampel
dari lokasi penelitian sebesar 100
masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih
tetap di Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Mataram adalah ibukota
Provinsi Nusa Tenggara Barat . Kota
Mataram terdiri dari 6 Kecamatan yaitu
Kecamatan Ampenan, Cakranegara,
Mataram, Pejangik, Selaparang, dan
Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297
Lingkungan. Kota Mataram terletak pada
08° 33' – 08° 38' LS dan 116° 04' – 116°
10' BT. Selain ibukota propinsi. Jumlah
Penduduk Kota Mataram pada tahun 2021
yaitu sebesar 441.561 Jiwa, dengan

kepadatan penduduk sekitar 7.203
jiwa/km². Secara Administratif Kota
Mataram memiliki luas daratan 61,30 km²
dan 56,80 km² perairan laut.
(*Kota_Mataram @ Id.Wikipedia.Org*, n.d.)

Rekapitulasi Daftar Pemilih Kota
Mataram Tahun 2022 Yaitu sebanyak
304.060 (Tiga Ratus Empat Ribu Enam
Puluh) jiwa, Kecamatan Ampenan dengan
jumlah pemilih 65.207 (Enam Puluh Lima
Ribu Dua Ratus Tujuh) Jiwa, Kecamatan
Cakranegara sebanyak 48.434 (Empat
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga
Puluh Empat) Jiwa, Kecamatan Mataram
Sebanyak 53.928 (Lima Puluh Tiga
Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan) Jiwa,
Kecamatan Sandubaya sebanyak 47.671
(Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Tujuh Puluh Satu) Jiwa, Kecamatan
Sekarbela Sebanyak 37.681 (Tiga Puluh
Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh
Satu) Jiwa, Kecamatan Selaparang
Sebanyak 51.139 (Lima Puluh Satu Ribu
Seratus Tiga Puluh Sembilan) Jiwa.
(*KPU Kota Mataram*)

Dari data yang ada, telah di uji
dengan Aplikasi IBM SPSS STATISTICS
21, diperoleh data dari kuesioner yang
telah sebar, dimana Validitas setiap item
ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan
r tabel didapat batas minimal 0,3610.

1. UJI VALIDITAS

Validitas setiap item ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan r tabel

didapat batas minimal 0,3610.

		@1	@2	@3	@4	Kemiskinan
@1	Pearson Correlation	1	.129	.547**	.075	.616**
	Sig. (2-tailed)		.497	.002	.694	.000
	N	30	30	30	30	30
@2	Pearson Correlation	.129	1	.276	.503**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.497		.140	.005	.000
	N	30	30	30	30	30
@3	Pearson Correlation	.547**	.276	1	.336	.776**
	Sig. (2-tailed)	.002	.140		.070	.000
	N	30	30	30	30	30
@4	Pearson Correlation	.075	.503**	.336	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	.694	.005	.070		.000
	N	30	30	30	30	30
Kemiskinan	Pearson Correlation	.616**	.700**	.776**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 1.1

Hasil Uji Validitas pada Gambar 1.1 dari menunjukkan *Pearson Correlation* di variabel Pengamatan (X1) nilai Pearson Correlation minimal adalah 0.3610 karena menggunakan 30 responden (N) dengan

batas 0.05. Terlihat semua nilai pearson correlations tiap item di atas 0.3610. Hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom Total di tabel output. Sehingga 4 item kuesioner ini sudah valid.

		@6	@7	@8	@9	Rendahnya Masyarakat Tentang Politik
@6	Pearson Correlation	1	.527**	.577**	-.165	.660**
	Sig. (2-tailed)		.003	.001	.384	.000
	N	30	30	30	30	30
@7	Pearson Correlation	.527**	1	.580**	-.124	.752**
	Sig. (2-tailed)	.003		.001	.515	.000
	N	30	30	30	30	30
@8	Pearson Correlation	.577**	.580**	1	-.087	.745**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.649	.000
	N	30	30	30	30	30
@9	Pearson Correlation	-.165	-.124	-.087	1	.381*
	Sig. (2-tailed)	.384	.515	.649		.038
	N	30	30	30	30	30
Rendahnya Masyarakat Tentang Politik	Pearson Correlation	.660**	.752**	.745**	.381*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.038	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 1.2

Hasil Uji Validitas pada Gambar 1.2 dari menunjukkan *Pearson Correlation* di variabel Penilaian (X2) nilai Pearson Correlation minimal adalah 0.3610 karena menggunakan 30 responden (N) dengan

batas 0.05. Terlihat semua nilai pearson correlations tiap item di atas 0.3610. Hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom Total di tabel output. Sehingga 4 item kuesioner ini sudah valid.

		Correlations				
		@11	@12	@13	@14	Kebudayaan
@11	Pearson Correlation	1	.510**	.153	.389*	.750**
	Sig. (2-tailed)		.004	.418	.034	.000
	N	30	30	30	30	30
@12	Pearson Correlation	.510**	1	-.035	.238	.645**
	Sig. (2-tailed)	.004		.855	.206	.000
	N	30	30	30	30	30
@13	Pearson Correlation	.153	-.035	1	.179	.545**
	Sig. (2-tailed)	.418	.855		.343	.002
	N	30	30	30	30	30
@14	Pearson Correlation	.389*	.238	.179	1	.676**
	Sig. (2-tailed)	.034	.206	.343		.000
	N	30	30	30	30	30
Kebudayaan	Pearson Correlation	.750**	.645**	.545**	.676**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gambar 1.3

Hasil Uji Validitas pada Gambar 1.2 dari menunjukkan *Pearson Correlation* di variabel Penggunaan Informasi Untuk Referensi (X3) nilai Pearson Correlation minimal adalah 0.3610 karena menggunakan 30 responden (N) dengan

batas 0.05. Terlihat semua nilai pearson correlations tiap item di atas 0.3610. Hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom Total di tabel output. Sehingga 4 item kuesioner ini sudah valid.

		Correlations						
		@15	@16	@17	@18	@19	@20	Penyelenggaraan Pilkada
@15	Pearson Correlation	1	.244	.319	.247	.390*	.208	.021**
	Sig. (2-tailed)		.193	.088	.080	.033	.152	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
@16	Pearson Correlation	.244	1	.489**	.432*	.365	.694**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.193		.008	.017	.064	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
@17	Pearson Correlation	.319	.489**	1	.608**	.421*	.600**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.088	.008		.001	.021	.008	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
@18	Pearson Correlation	.247	.432*	.608**	1	.244	.430*	.688**
	Sig. (2-tailed)	.080	.017	.001		.193	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
@19	Pearson Correlation	.390*	.365	.421*	.244	1	.376*	.689**
	Sig. (2-tailed)	.033	.064	.021	.193		.041	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
@20	Pearson Correlation	.208	.694**	.600**	.430*	.376*	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.152	.001	.005	.018	.041		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Penyelenggaraan Pilkada	Pearson Correlation	.021**	.739**	.776**	.688**	.689**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 ** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 1.4

Hasil Uji Validitas pada Gambar 1.4 dari menunjukkan *Pearson Correlation* di Variabel Perilaku Pemilih Pemula (Y) nilai Pearson Correlation minimal adalah 0.3610 karena menggunakan 30 responden (N) dengan batas 0.05. Terlihat semua nilai pearson correlations tiap item di atas

0.3610. Hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom Total di tabel output. Sehingga item kuesioner ini sudah valid.

2. UJI REALIBILITAS

Rentang Nilai Alpha Cronbach's Alpha < 0,50 (Realibilitas Rendah), **0,50 < Alpha < 0,70** (Realibilitas Moderat),

Alpha > 0,70 (Realibilitas Mencukupi), **0,90** (Realibilitas Sempurna).
Alpha > 0,80 (Realibilitas Kuat), **Alpha >**

Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	85.7
Cases Excluded ^a	5	14.3
Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 1.1

Tabel *case processing summary* menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid.

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan **Cronbach's Alpha = 0,776** dari **5 item variabel**. Nilai reliabilitas 0,802 adalah nilai Mencukupi. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten (*reliable*).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	5

Tabel 1.2 (X1)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
@1	21.53	20.464	.493	.764
@2	21.73	19.237	.581	.740
@3	21.63	18.654	.684	.718
@4	21.67	19.747	.578	.746
TOTALX1	12.37	6.240	1.000	.645

Gambar 2.1

Pada Gambar 2.1 Output dari Variabel kemiskinan (X1) ini dapat kita ketahui perubahan nilai Cronbach's Alpha jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Hal ini dapat digunakan apabila dirasa nilai Cronbach's Alpha masih belum mencukupi untuk penelitian bersangkutan.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	5

Tabel 1.3 (X2)

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan **Cronbach's Alpha = 0,772** dari **5 item variabel**. Nilai reliabilitas 0,722

adalah nilai Kuat. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten (*reliable*).

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
@6	21.20	15.752	.560	.687
@7	21.23	13.633	.624	.638
@8	21.17	14.695	.649	.655
@9	21.80	16.648	.131	.789
TOTALX2	12.20	4.786	1.000	.416

Gambar 2.2

Pada Gambar 2.2 Output dari variabel Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik (X2) ini dapat kita ketahui perubahan nilai Cronbach's Alpha jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Hal ini dapat digunakan apabila dirasa nilai Cronbach's Alpha masih belum mencukupi untuk penelitian bersangkutan.

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan **Cronbach's Alpha = 0,748** dari **5 item variabel**. Nilai reliabilitas 0,748 adalah nilai Mencukupi. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten (*reliable*).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	5

Tabel 1.4 (X3)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
@11	20.70	18.493	.661	.693
@12	20.93	18.547	.502	.717
@13	20.80	19.200	.360	.752
@14	20.40	18.593	.554	.709
TOTALX3	11.83	5.937	1.000	.527

Gambar 2.3

Pada Gambar 2.3 Output dari variabel kebudayaan (X3) ini dapat kita ketahui perubahan nilai Cronbach's Alpha jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Hal ini dapat digunakan apabila

dirasa nilai Cronbach's Alpha masih belum mencukupi untuk penelitian bersangkutan.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	7

Tabel 1.5

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan **Cronbach's Alpha = 0,776** dari 7

item variabel. Nilai reliabilitas 0,776 adalah nilai Mencukupi. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten (*reliable*).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
@15	33.50	34.879	.538	.751
@16	33.50	33.983	.670	.737
@17	33.77	33.840	.718	.733
@18	33.33	36.230	.630	.755
@19	33.80	35.131	.594	.749
@20	33.77	35.426	.677	.747
TOTALY	18.33	10.299	1.000	.791

Gambar 2.4

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada di Kota Mataram dapat di simpulkan bahwa Praktik Politik Uang berpengaruh Terhadap Penyelenggaraan Pilkada. Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut adanya sanksi hukuman pidana dan juga sanksi administrasi yang sudah jelas di dalam aturan tersebut dan harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan juga dari pihak

Kepolisian untuk menindak setiap kecurangan praktik politik uang di dalam kontestasi pemilu atau pilkada.

Pengaruh praktik politik uang di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Mataram yang menggunakan praktik politik uang terbukti karena hal ini mungkin saja disebabkan oleh tingkat pendidikan warga masyarakat yang belum cukup tinggi karena kebanyakan dari warganya adalah lulusan atau tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini merupakan beberapa saran yang yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Bagi Masyarakat seharusnya berfikir lebih dewasa dalam menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani bukan memilih berdasarkan jumlah uang yang diterimanya atau baru memilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setelah mendapatkan uang dari salah satu atau semua pasangan calon kepala daerah, dengan masyarakat yang masih mau menerima imbalan dari Pasangan Calon ini juga akan membuat praktik politik uang akan tumbuh subur dan tidak menutup kemungkinan membuat Pasangan Calon yang terpilih akan melakukan Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Bagi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Bawaslu sebagai pengawas pemilihan kepala daerah seharusnya lebih ketat mengawasi dan lebih tegas memberikan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku kepada calon , guna tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat.

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum seharusnya membuat pemilu yang benar-benar jujur tanpa adanya praktik-praktik kotor di dalam prosesi pemilihan seperti praktik politik uang dan adanya sanksi tegas dari KPU itu sendiri terhadap calon kepala daerah yang masih mempraktikkan praktik politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahmat. H.I., *Sistem Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008.
- Adelina, F. (2019). *Bentuk-Bentuk Korupsi Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia 16(1): 59–75.
- Purnamasari, D. M. (2019). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-masyarakat-memandang-politikuang-bagian-dari-pemilu-tidak>.Diakses 22 Maret 2020
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo. Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Pers, Hlm 5

<https://t.me/kompascomupdate>

<https://lombokpost.jawapos.com/>

Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). No
Title日本の国立公園に関する3
拙著に対する土屋俊幸教授の批評に答える. *経済志林*, 87(1,2),
149–200.

Kota_Mataram @ id.wikipedia.org. (n.d.).